



**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 453/DLH TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DI KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019

**BUPATI KAPUAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kapuas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kapuas Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522) ;



14. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kapuas Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  - Melakukan Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat;
  - Melaksanakan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kapuas;
  - Melaksanakan Rapat Koordinasi perihal Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kapuas secara berkala.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** dibantu oleh Sekretariat yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
 pada tanggal *24 Oktober* 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
- Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.  
 Up. a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.  
 b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
- Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
- Masing-masing yang bersangkutan



1

LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
 NOMOR : 453 /DLH TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT  
 HUKUM ADAT DI KABUPATEN KAPUAS  
 TAHUN 2019.

DAFTAR PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN KAPUAS

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kabupaten Kapuas	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Kabupaten Kapuas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas	Ketua
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas	Anggota
8.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas	Anggota
10.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota
12.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota
13.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota
15.	Camat Kapuas Kuala	Anggota
16.	Camat Kapuas Timur	Anggota
17.	Camat Bataguh	Anggota
18.	Camat Kapuas Hilir	Anggota
19.	Camat Tamban Catur	Anggota
20.	Camat Pulau Petak	Anggota
21.	Camat Kapuas Murung	Anggota
22.	Camat Dadahup	Anggota
23.	Camat Selat	Anggota
24.	Camat Basarang	Anggota
25.	Camat Kapuas Barat	Anggota
26.	Camat Mantangai	Anggota
27.	Camat Timpah	Anggota
28.	Camat Kapuas Tengah	Anggota
29.	Camat Pasak Talawang	Anggota
30.	Camat Kapuas Hulu	Anggota
31.	Camat Mandau Talawang	Anggota



32.	Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas	
33.	Damang Adat Kecamatan Kapuas Kuala	Anggota
34.	Damang Adat Kecamatan Kapuas Timur	Anggota
35.	Damang Adat Kecamatan Bataguh	Anggota
36.	Damang Adat Kecamatan Kapuas Hilir	Anggota
37.	Damang Adat Kecamatan Tamban Catur	Anggota
38.	Damang Adat Kecamatan Pulau Petak	Anggota
39.	Damang Adat Kecamatan Kapuas Murung	Anggota
40.	Damang Adat Kecamatan Dadahup	Anggota
41.	Damang Adat Kecamatan Selat	Anggota
42.	Damang Adat Kecamatan Basarang	
43.	Damang Adat Kecamatan Kapuas Barat	Anggota
44.	Damang Adat Kecamatan Mantangai	Anggota
45.	Damang Adat Kecamatan Timpah	Anggota
46.	Damang Adat Kecamatan Kapuas Tengah	Anggota
47.	Damang Adat Kecamatan Pasak Talawang	Anggota
48.	Damang Adat Kecamatan Kapuas Hulu	Anggota
49.	Damang Adat Kecamatan Mandau Talawang	Anggota
50.	Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Kapuas	Anggota



LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
 NOMOR : 453/DLH TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT  
 HUKUM ADAT DI KABUPATEN KAPUAS  
 TAHUN 2019

**SEKRETARIAT PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
 DI KABUPATEN KAPUAS**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Sektretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Ketua
2.	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Anggota
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Anggota
4.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Anggota
5.	Kepala Seksi Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sangketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Anggota
7.	Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Anggota
8.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota
12.	Wintang Nugraheni, S.Si ( Staf Pelaksana pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Anggota
13.	Siti Kamariah, S.Pdi ( Staf Pelaksana pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Anggota
14.	Mita Liyani, SH ( Staf Pelaksana pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Anggota

